



*Volume 3, Issue 1, Juli 2021*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

**OPEN ACCESS**



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

*Volume 3, Issue 1, Juli 2021*

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta © 2021.** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 1, Juli 2021

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Konstantina Renyaan	Penerapan Asas <i>Contradictoire Delimitatie</i> dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor	1-10
Perjaka Purba	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah	11-20
Emilia Kristine Oktavia Mniber	Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor	21-33
Inosentius Teturan	Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor	34-44

### TINJAUAN LITERATUR

Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar	Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut	45-54
------------------------------------	---	-------

### RESENSI BUKU

Yanuriansyah Arrasyid	Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978-623-6571-80-4	55-58
-----------------------	---	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i1.146

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor

Emilia Kristine Oktavia Mniber

Universitas Yapis Papua,  
Jayapura

### Korespondensi

Emilia Kristine Oktavia Mniber,  
Universitas Yapis Papua,  
Jayapura, Jl. Dr. Sam Ratulangi  
No.11, Trikora, Kec. Jayapura  
Utara, Kota Jayapura, Papua  
99113. E-mail:  
emiliaoktavia8@gmail.com

*Original Article*

### Abstract

The purpose of this study is to analyze criminal acts of copulation experienced by minors referring to Law No. 23/2002 on child protection and analyze the potential factors and preventions of the copulation committed by minors. This research uses a normative-empirical juridical approach with a type of judicial case study research, namely the jurisdiction of Biak Numfor Regency. Data are obtained through interviews, engaged observations and documentation. The results of the study showed that the procedure for examining copulation by minors at Biak's Resort Police was in line with the applicable provisions, namely the Criminal Procedure Code and also Law No. 23 of 2002, in which minors as the suspects must be treated humanely and the investigation process does not cause deep trauma to their psyche. In addition, several factors realizing crime are divided into 2 factors, internal factors which include (psychiatric, biological, and moral factors) and external factors which include (socio-cultural, economic, and mass media factors). In order to prevent the occurrence of copulation by minors, several methods need to be considered, penal methods (legal sanctions), non-penal methods, preventive methods, repressive methods, reformative methods and moral methods.

**Keywords:** *Juridical Analysis, Criminal Acts, Child Copulation, Biak's Jurisdiction.*

### Abstrak

Tujuan dari pada penelitian ini ialah menganalisis serangkaian penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak dan menganalisis faktor penyebab dan pencegahan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan jenis penelitian *judicial case study* yakni wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Data diperoleh melalui wawancara, observasi terlibat dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan delik persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Kepolisian Resort Biak Numfor sudah sejalan dengan ketetapan yang berlaku yakni KUHAP dan juga Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yaitu tersangka yang masih di bawah umur wajib diperlakukan secara manusiawi serta proses

penyidikannya tidak sampai menimbulkan trauma yang mendalam bagi kejiwaannya. Selain itu, beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern yang meliputi (faktor kejiwaan, biologis, dan moral) dan faktor ekstern yang meliputi (faktor sosial budaya, ekonomi, dan media masa). Guna mencegah terjadinya delik persetubuhan terhadap anak dibawah umur, beberapa metode perlu dipertimbangkan yakni metode penal (sanksi hukum), metode non penal, metode preventif, metode represif, metode reformatif dan metode moral.

**Kata Kunci:** *Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak, Wilayah Hukum Biak.*

## 1. PENDAHULUAN

Mendefinisikan istilah anak sangatlah beragam. Anak dapat di definisikan dari segi usia dan juga dari segi besar dan kecil. Bilamana dari segi usia pun berbeda antara satu Negara dan yang lainnya. Departement of Child and adolescent Health and development menerangkan seseorang yang berumur dibawah 20 tahun. Melihat *The Convention of the Rights of the Child* menerangkan ialah seorang yang berusia di bawah 18 tahun. World Health Organisation atau WHO memberikan definisi yang disebut anak ialah seorang yang berusia antara usia 0-14 tahun sebab usia tersebut masa pemikiran masih belum dewasa. Berdasarkan BPS kualitas penduduk Indonesia berdasarkan kalangan usia terdiri atas penduduk berusia muda 0-14 tahun, usia produktif 15-64 tahun hingga usia lanjut >65 tahun.

Memasuki masa pertumbuhan para pakar telah membedakan perihal tentang anak berdasarkan fisik dan usia. Keadaan ini di akibatkan lantaran waktu pertumbuhan spesifik pada anak seperti biasa menunjukkan tanda dan perilaku kepribadian yang memiliki kemiripan. Sedangkan berdasarkan Kartono (1995) masa pertumbuhan anak berlaku dari ketika saat bayi berumur 0 s/d 1 tahun (masa vital) fase anak berumur 1-5 tahun (masa estatis) fase anak sekolah dasar berumur 6-12 tahun (masa intelektual) dan masa pueral berumur 12-14 (masa awal pubertas) Melindungi terhadap hak yang dimiliki anak merupakan kewajiban tiap negara. Sesungguhnya harapan dan keberlangsungan bangsa ada di Pundak anak. Sehingga anak harus diperlakukan sebaik mungkin dan tidak dapat disakiti terlebih di sia-siakan.

Anak merupakan generasi emas suatu bangsa, sehingga tiap anak memiliki haknya masing-masing yang perlu di hormati dan berhak mendapatkan perlindungan keamanan. Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, hak anak sangat dilindungi bahkan semenjak ia berada di kandungan ibunya. Perlindungan anak berarti ragam usaha yang dilakukan dalam memulihkan, dan menangani anak Ketika berbuat salah atau menjadi korban kejahatan tindak pidana.<sup>1</sup> Hal tersebut akan berdampak erat terhadap psikologi anak yang bersifat selamanya.

Sementara melihat UU No.23/2002 membahas perlindungan anak berupa rangkaian tindakan dalam rangka menjamin dan membentengi anak beserta hak yang dimiliki guna mendapatkan kehidupan, tumbuh, kembang serta dapat berkontribusi secara maksimal sejalan dengan jenjang kedudukan manusia, serta memperoleh keamanan terhadap tekanan dan diskriminasi. Pada UU

<sup>1</sup> Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

diatas terkandung di dalamnya perlindungan anak sebagaimana dalam delik kesusilaan sebagai korban atau, hal ini menitikberatkan pada pasal 17 ayat (2) yang memuat:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Anak sebagai instrument perlindungan hukum di Indonesia merupakan aset yang paling berharga sehingga anak diibartkan sebagai manusia yang berada pada tahap pertumbuhan jadi dapat di katakan bahwa anak merupakan manusia yang belum utuh sempurna. Dengan terbatasnya usia yang tentunya menjadi pengaruh terhadap paradigma berpikir dan tindakan, anak belum cakap untuk menyaring antara baik dan buruk terhadap tiap Tindakan yang dilakukan. Sehingga pengawasan yang baik dan benar sangat diperlukan bagi anak dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan melindungi hak tiap anak dan membendung tiap pengaruh yang membawa dampak negatif dari luar yang bisa mengganggu perkembangan anak. pengawasan dan perlindungan tidak hanya semata-mata dari orang tua saja.

Kontribusi pemerintah serta masyarakat juga sangat menentukan nasib anak.<sup>2</sup> Salah satu tugas pemerintah untuk melindungi anak bangsa ialah dengan menjamin perlindungan hukum khusus anak. Perlindungan hukum yang dimaksudkan ialah dalam berupa regulasi dan implementasi yang diharapkan bisa memberikan jaminan tiap hak anak supaya dapat menjalani kehidupannya serta berperan dengan optimal selayaknya manusia yang dijamin setiap haknya. Selanjutnya untuk memperoleh perlindungan dari berbagai macam kekerasan, ketidakadilan, terabaikan, diskriminasi, pemanfaatan dan perbuatan negatif yang lainnya demi terciptanya anak bangsa yang kuat sebagai penyambung generasi di masa depan.

Usaha perlindungan terhadap anak perlu di lakukan secepat mungkin, yaitu sejak janin berada dalam kandungan hingga anak berumur 18 tahun. Bertitik pangkal pada konsep perlindungan anak secara penuh, bersifat utuh serta komprehensif, dalam hal ini undang-undang memberikan porsi dalam perlindungan kepada anak yakni nondiskriminasi, keperluan sebaik mungkin kepada anak, hak hidup dan berkembang, dan pengakuan untuk pandangan anak.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan pembinaan, perlindungan dan perkembangan terhadap anak, diperlukan andil masyarakat yang sangat erat dengan anak. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui Lembaga swadaya masyarakat berbentuk badan keagamaan, lembaga swadaya, organisasi sosial, bidang usaha, media masa hingga lembaga bergerak pendidikan. Secara khusus Negara Indonesia telah mengatur konstitusi semaksimal mungkin sehingga disebut negara hukum.

Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah perjuangan sebagai wujud melindungi setiap hak yang dimiliki oleh anak. Pada tahun 2002 pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 menjelaskan perlindungan anak sebagai bentuk tegaknya hukum serta Amanat undang-undang. Undang-undang perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan upaya pemenuhan hak-hak anak secara optimal agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berperan dengan maksimal, serta memperoleh perlindungan tiap Tindakan yang bersifat diskriminatif dan kejahatan guna mencetak generasi berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera bisa terwujud. Khusus saat keikutsertaan meraka dalam proses pembangunan UU ini dengan tegas menyatakan hak anak untuk bisa mengeluarkan pendapatnya, contohnya dalam pasal 10 yang bunyinya:

<sup>2</sup> Lamintang Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

“Setiap anak berhak menyatakan dan mendengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>4</sup>”

Selanjutnya dalam pasal 24 yang bunyinya:

“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>5</sup>”

Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak seirama dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal penting patut untuk diketahui dalam beberapa waktu yang lampau telah terjadi tindak kejahatan kesusilaan yang di terima oleh anak-anak seperti contohnya ialah persetubuhan bahkan pemerkosaan. Lebih membahayakan lagi adalah yang melakukannya sekarang bukan Cuma orang dewasa saja tapi anak-anak juga nekat untuk melakukan hal hina tersebut. Penelitian terkait telah dilakukan sebelumnya antara lain Mega Widyawati<sup>6</sup> membahas terkait persetubuhan anak tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Hasil yang diperoleh persetubuhan berdasarkan hukum positif mendapatkan sanksi berupa penjara dan denda yang bersifat memberikan efek jera. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman yang diberikan adalah cambukan sebanyak 100 kali bagi kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Purnama<sup>7</sup> beserta kawan membahas persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Penelitian tersebut membahas berkaitan tindak pidana yang telah dilakukan berupa persetubuhan. Sanksi yang diperoleh berupa penjara dalam kurun waktu 15 tahun dan mendapat denda. Selaras dengan penelitian terkait dilakukan oleh Efvi Rahmati<sup>8</sup> membahas tentang penerapan tanggung jawab bagi pelaku persetubuhan. Penelitian tersebut berlokasi di Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan putusan pengadilan. Putusan menerangkan permasalahan terkait telah memenuhi segala unsur dan fakta sehingga terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun.

Penelitian oleh Andi Ardiansyah<sup>9</sup> dalam persetubuhan anak berkaitan dengan penerapan sanksi yang dilakukan bagi korban. Fokus penelitian tersebut pada analisis penerapan sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan persetubuhan anak. Hasil penelitian menyebut sanksi yang diterapkan bagi pelaku kejahatan persetubuhan sama halnya bagi pelaku kejahatan bagi dewasa yakni pidana penjara 8 bulan. Oleh sebab itu, penelitian analisis yuridis tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur khususnya di Wilayah Hukum Biak Numfor menarik untuk dikaji. Mengingat yuridiksi wiliayah Kabupaten Biak Numfor masih jarang dikaji.

Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak? 2) Apa saja faktor potensial penyebab dan bentuk pencegahan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur? Sedangkan tujuan

<sup>4</sup> Indonesia, “Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 10” (2002).

<sup>5</sup> Indonesia, “Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 24” (2002).

<sup>6</sup> Mega Widyawati, “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.

<sup>7</sup> Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15, <https://doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15>.

<sup>8</sup> Efvi Rahmawati, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.SGR),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33016>.

<sup>9</sup> Andi Ardiansyah and Andi Risma, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Of Lex Theory* 1, no. 298–313 (2020), <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312>.

penelitian ini ialah untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak dan untuk mengetahui faktor potensial penyebab dan bentuk pencegahan terjadinya persetubuhan anak di bawah umur.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris dengan jenis penelitian *judicial case study* dimana wilayah hukum Biak Numfor menjadi objek penelitian terkini. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait dan observasi terlibat di lokasi penelitian serta data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang terkait dengan penelitian terkini. Setelah seluruh data tersedia, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dialami oleh Anak di Bawah Umur Mengacu pada Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak**

Persoalan-persoalan yang telah dialami oleh anak-anak bukan hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Tapi sayang tiada informasi yang lengkap terkait dengan hal ini. Selain itu pelaku kekerasan terhadap anak di lihat sejauh ini sebanyak 68% pelakunya ialah orang yang telah dikenal korban, selain itu sebanyak 34% banyak dilakukan orangtua biologis anak itu sendiri. Berdasarkan informasi tersebut menjelaskan tiap anak perempuan zaman sekarang ini, sangat sensitif terhadap kekerasan seksual. Argumen pelaku pada umumnya ialah sangat bervariasi, banyak yang tidak rasional namun juga melebihkan. Adapun usia rata-rata korban berusia antara 2-15 tahun selain itu ada pula yang di laporkan masih berumur 1 tahun 3 bulan.

Sang pelaku sebelum melakukan kekerasan biasanya melakukan ancaman, atau tipu muslihat. Seks merupakan ancaman yang sangat serius dan kerap kali mendapatkan perhatian. Kejahatan seksual seperti pemerkosaan maupun persetubuhan terhadap anak yang umurnya belum cukup biasanya di dahului tipu daya yang merupakan kejahatan kesusilaan yang dapat di akibatkan karena adanya beberapa sebab. Kejahatan dimaksud teramat kompleks dan tidak berdiri sendiri., Sebabnya pun sangat beragam diantaranya di pengaruhi dengan kondisi sangat mendukung korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya melakukan hal tersebut dan juga ada beberapa faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi.

Tindak kejahatan berupa kesusilaan di dalam KUHP terbagi menjadi 2 yakni delik pemerkosaan untuk bersetubuh di atur dalam pasal 285 KUHP serta delik pemerkosaan untuk melakukan pencabulan yang di atur pada pasal 289 s/d 296 KUHP. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang mana di dalamnya terdapat keterlibatan anak di atur dalam pasal 82 dan 88 Undang-Undang No. 23/2002 terkait perlindungan anak. Bisa di katakan persetubuhan ialah bertemunya 2 kelamin yang tidak sejenis dengan yang dimiliki tubuhnya agar dapat memenuhi kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan dapat dipahami sebagai bertemu dua alat kelamin yang berbeda jenis dan terjadi ejakulasi. Menurut sebagian pakar tiap persetubuhan tidak tentu diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penerobosan yang ringan, yaitu masuk bagian atas pada alat vital lelaki pada dasar luar alat vital wanita di anggap sudah melakukan suatu tindakan persetubuhan.



Persetubuhan sendiri dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu: persetubuhan yang bisa dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Persetubuhan di akan anggap resmi apabila wanita tersebut sudah cukup umur dan tidak mempunyai hubungan dengan lelaki yang lain serta di lakukan dengan seizinnya.<sup>10</sup> Menurut hukum yang di berlakukan di Indonesia, seorang wanita di anggap cukup umur apabila Wanita tersebut telah berusia 15 tahun. Berdasarkan kriteria umur tersebut, ia di anggap telah mengetahui dan memahami dampak dari hal tersebut maka dia dapat mengambil keputusan untuk melakukan atau sebaliknya, tetapi tiap persetubuhan seorang wanita yang mengalami keterbelakangan mental di anggap tidak sah meskipun dia telah berusia 15 tahun. Adanya ikatan perkawinan bisa di anggap persetujuan menurut suami dalam melakukan hubungan badan Bersama istrinya.<sup>11</sup>

Jika persetubuhan tersebut tidak mengedepankan prinsip-prinsip yang tadi sudah di jelaskan, maka hal tersebut di anggap tidak resmi dan bisa dipidana. Menurut KUHP, terdapat beberapa persetubuhan tidak resmi yang dapat terjadi dalam perkawinan dan yang dilakukan diluar perkawinan. maksud daripada persetubuhan yang tidak resmi yang dapat terjadi dalam perkawinan adalah seorang Wanita yang belum mencukupi usia dan dari hubungan tersebut akan berdampak cedera. Bahaya hukuman ini menurut pasal 288 KUHP menjelaskan bahwa bisa di penjara selama-selamanya 4 tahun dan apabila terjadi kematian maka risiko hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Selain itu persetubuhan tidak resmi yang terjadi di luar dari pernikahan ialah persetubuhan yang disebabkan hubungan badan antara laki-laki dengan wanita yang tidak berada dalam ikatan pernikahan dan belum berstatus suami istri. Tindakan ini terbagi menjadi 2 yakni:<sup>12</sup>

- a) Tiap hubungan badan yang akan terjadi atas kerelaan dari wanita tersebut misalnya persetubuhan yang dilakukan oleh wanita yang dibawah umur yang akan disebut perziniaan.
- b) Hubungan badan yang akan dilakukan dengan tiadanya izin dari wanita yang akan di setubuhi, contohnya pemerkosaan atau persetubuhan kepada wanita yang tidak berdaya.

Pengertian hubungan badan terhadap Wanita dibawah umur yakni hubungan badan Bersama wanita yang tidak memiliki ikatan dan melum menjadi istri. Menurut pasal 287 KUHP, bila Wanita tersebut belum berusia 12 tahun maka termasuk dalam tindak pidana biasa dan apabila usia telah mencapai 12 tahun namun belum genap menginjak 15 tahun masuk dalam kategori tindak pidana tuduhan. Selain itu maksud hubungan badan Bersama wanita yang tidak kuasa sebagaimana di jelaskan dalam pasal 286 KUHP adalah keberadaan persetubuhan dengan wanita belum menjadi istri dan yang keadaan kesehatan jiwanya tidak stabil sehingga tidak bisa wanita tersebut di mintai izin. Wanita yang tidak sadar kejiwaanya, gila, atau keterbelakangan mental tidak mungkin di mintai persetujuannya untuk melakukan persetubuhan. Jika pun ia setuju maka persetujuan itu di anggap tidak sah, begitu pula dengan wanita yang tengah hilang kesadarannya dan dengan catatanya bahwa bukan karena perbuatan laki-laki yang menyeturubuhnya. Tetapi bila pingsannya lantaran laki-laki

---

<sup>10</sup> Arie Chandra, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih, "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.," *Jurnal Of Lex Generalis* 1, no. 1 (2020): 88–100, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75>.

<sup>11</sup> Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–13, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>; Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Jakarta: Deepublish, 2019).

<sup>12</sup> Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 361–78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

tersebut maka kejahatan persetubuhan itu termasuk bukan persetubuhan dengan wanita yang tak berdaya.

Tindak pidana persetubuhan telah terjadi di Biak Numfor dengan tersangka Billy dan Korban Bernama Julia. Hal tersebut di lakukan oleh korban dengan cara korban di baringkan di tempat tidur kemudia korban ditindih tersangka lalu penis tersangka yang terlihat dalam keadaan tegang kedalam kemaluan/vagina korban lalu turun naik ke pantatnya selama kurang lebih 30 menit sampai akhirnya tersangka menumpahkan sprema ke dalam kemaluan korban kemudian mencabutnya. Guna penyidikan, Kepolisian melakukan upaya antara lain:

- a) Melalui penangkapan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan seperti yang terjadi di Biak Numfor berdasar Nomor: SP. Kap/41/III/2010/Reskrim
- b) Penahanan dalam hal ini berdasarkan nomor SP. Han/38/II/2010/Reskrim dengan tersangka Billy Roroh di lakukan oleh penyidik. Penahanan sempat diperpanjang dengan perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-/2/T.1.11/Epp.2/04/2010
- c) Tidak ada penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini. Namun selain dilakukannya penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan saksi terkait.

Pada proses penyidikan dalam tindak pidana persetubuhan anak ini berdasarkan pada Nomor BP/36/IV/2010/RESKRIM telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

#### *Penangkapan*

Melihat Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan diartikan rangkaian perbuatan yang di lakukan oleh penyidik berupa pengendalian sementara waktu terhadap tersangka dan akan d bebaskan bilamana sudah mendapatkan cukup bukti yang kuat guna kepentingan penyidikan dan penuntutan. Menurut prosedur dan telah di tetapkan oleh UU berdasarkan surat tugas serta surat perintah yang telah diberikan yang bertanggung jawab tersangka serta menyebutkan apa alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus di berikan kepada keluarganya segera setelah di lakukan. Dalam perkara ini sendiri penyidik Reskrim Polres Biak Numfor melaksanakan penangkapan pada tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/41/III/2010/Reskrim.

#### *Penahanan*

Penahan merupakan suatu bentuk penyitaan kemerdekaan Bergeraknya seseorang. Sehingga terdapatnya pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang senantiasa harus di junjung tinggi. Berdasarkan perkara di atas jelas terlihat tersangka Billy di tahan berdasarkan surat penahanan No. Pol: SP. Han/38/III/2010/Reskrim. Sebagaimana di sebutkan bahwa tersingkirnya hal tersebut di lakukan guna kepentingan.

#### *Penyidikan.*

Masa penahanan di tingkat penyidikan ini adalah 20 hari serta untuk kepentingan penyidikan, apabila proses penyidikan belum selesai dalam masa yang ditetapkan, maka penyidik dapat mengajukan permintaan perpanjangan kepada Kejaksaan Negeri untuk diberikan perpanjangan penahanan. Pada perkara ini, penyidik mengamati bahwa proses penyidikan terhadap tersangka

Billy belum selesai dalam masa penahanan pertama penyidik Reskrim Polres Biak Numfor mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan surat permohonan perpanjangan penahanan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor dengan Nomor: B/498/IV/2010/Reskrim, kemudian di tanggapi oleh Kejaksaan Biak Numfor.

### *Penyitaan*

Terkait pelaksanaan penyitaan yang di laksanakan untuk kepentingan acara pidana bisa di lakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang yaitu adanya suatu penyitaan yaitu adanya izin dari pengadilan Negeri setempat. Tetapi pada situasi yang sangat perlu atau mendesak penyidik harus secepatnya mengambil langkah dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda yang dapat bergerak dan untuk itu harus secepatnya melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. pada kasus ini tidak di lakukan penyitaan terhadap barang bukti.

### *Pemeriksaan oleh Balai Pemsarakatan*

Mengingat tentang kasus ini tersangkanya ialah anak yang umurnya belum mencukupi, maka penyidik meminta Balai Pemsarakatan (BAPAS) guna melaksanakan pemeriksaan kepada tersangka. Penyidik Reskrim Polres Biak Numfor mengirimkan surat kepda Kepala Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak dengan Nomor B/390/III/2010 agar dapat dilakukan dalam penelitian kemasyarakatan terhadap tersangka, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Lembaga Pemsarakatan dengan mengadakan penelitian tersebut yang hasilnya dalam sebuah Laporan Penelitian Kemsarakatan Untuk Penyidikan Perkara Anak dengan Nomor : W.19.EE-PK.04.07-2/8, yang berisi beberapa butir laporan diantaranya yaitu: 1) identitas, 2) masalah, 3) daftar sejarah hidup tersangka, 4) pemikiran masa depan, 5) tanggapan klien, 6) kondisi keluarga, 7) situasi lingkungan masyarakat, 8) tanggapan pihak keluarga, keluarga korban dan pemerintah, 9) kesimpulan dan saran.

Menurut penelitian tersebut serta hasil dari penyidikan yang sudah ada dan di dukung dengan saksi-saksi terkait sehingga dapat di hasilkan yakni tersangka Billy di persangkakan telah melakukan tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak seperti tersebut dalam pasal 81 ayat 2 UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak. Ketika tahapan penyidikan menurut penelitian Berita Acara Pemeriksaan beserta hasil interogasi para penyidik kepolisian Biak Numfor pada perkara No. BP/36/IV/2010/RESKRIM bisa di ketahui beberapa hak tersangka anak di bawah umur yang ternyata pada tahapan penyidikan sudah di terapkannya mengenai hak-Hak pemeriksaan di bawah umur yang dalam pemeriksaan oleh penyidik ketika penyidikan. Saat usia anak dibawah umur berurusan secara langsung dengan hukum sehingga pada proses penyelidikannya penyidik wajib menjaga hak-hak anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

Pasal 16 ayat (1) menjelaskan tiap anak memperoleh perlindungan dalam tiap permasalahan hukum yang dipandang menakutkan.<sup>13</sup> Selama ini praktek yang ada telah dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur ini. Sudah terbukti dengan tidak adanya pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan, selain itu pemeriksaan yang dilaksanakan pemeriksaan adalah dengan cara

---

<sup>13</sup> Indonesia, "Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1" (2002).

kekeluargaan. Penangkapan, penahanan, atau delik telah tercantum Pada 16 ayat (2) dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan hukum yang ditetapkan<sup>14</sup>, namun berkaitan dengan itu tidak dilakukan penyidik sebab permohonan yang telah disampaikan oleh orang tua pelaku. ketentuan dalam Undang-Undang anak sebagai penyidik telah dilakukan sesuai dengan tahapan masing-masing.

Ada beberapa syarat yang belum terpenuhi oleh penyidik dalam pasal 64 ayat (1) yaitu anak yang menjadi korban kejahatan pidana dimana hal itu merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat Bersama. tetapi pada masalah ini institusi kepolisian sebagai penyidik yang dapat dikatakan bagian dari pemerintah belum memberikan satu hukuman dan perhatian terhadap korban karena di lihat dari kepentingan hukumnya dari BAP dan di jadikan sebagai korban yang dalam kasus ini harus di perhatikan secara khusus dari pihak penyidik.<sup>15</sup> Bilamana telah dipenuhinya separuh dari ketentuan penyidik menurut pasal 64 ayat (2) dimana memuat tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum<sup>16</sup>, begitu juga halnya yang seharusnya dirasakan oleh korban.

Seandainya dalam poin *a* disebutkan tindakan yang dilakukan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak yang di terapkan dengan pemeriksaan yang sifatnya kekeluargaan, dalam poin *c*, disebutkan tersedianya saran dan prasana khusus yang di buat dengan pemeriksaan secara terpisah dengan penyidikan orang dewasa. Selain itu, secara bersamaan korban hanya di posisikan sebagai saksi. Pada posisi tersebut, alur cerita sebuah kejadian yang akan diceritakan membutuhkan pelaku sehingga akan menimbulkan kejadian yang mengakibatkan adanya tekanan mental bagi si korban, sehingga dampak perlindungan pelaku anak ini jika dibandingkan dengan perlindungan korban tindak pidananya.

### **3.2. Faktor Penyebab dan Pencegahan terhadap Terjadinya Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

Dalam menjelaskan secara rinci mengenai penyebab yang mengakibatkan kejahatan, banyak sarjana telah menguraikannya berdasarkan keilmuan yang diemban. Banyak kriminologi berusaha untuk merumuskan penyebab timbulnya kejahatan, namun tiap orang tidak dapat memberikan batasan mutlak terkait dengan faktor utama timbulnya tindak pidana. Bilamana dalam menggali faktor-faktor timbulnya suatu tindak kejahatan yang dimana suatu faktor tertentu dapat mewujudkan macam kejahatan yang lain.<sup>17</sup> Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi menyebutnya sebagai multiple faktor. Beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.<sup>18</sup> Faktor intern merupakan faktor berasal dari individu masing-masing, faktor khusus tersebut dapat terlihat dari individu serta mencari hubungan pemerkosaan maupun persetubuhan dengan anak di bawah umur.

#### *Faktor Intern*

##### a) Faktor Kejiwaan

<sup>14</sup> Indonesia, "Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 2" (2002).

<sup>15</sup> Ahmad Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

<sup>16</sup> Indonesia, "Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat 2" (2002).

<sup>17</sup> Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 45–69, <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277>.

<sup>18</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 172–80, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

Faktor kejiwaan merupakan suatu faktor dimana situasi kejiwaan atau kesehatan mental yang tidak berada pada titik normal yang di alami oleh seseorang untuk melakukan tindak kejahatan contohnya seperti perilaku seks. Selain itu keadaan ini juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi zat-zat tertentu seperti obat-obatan yang menimbulkan halusinasi serta dapat juga konsumsi alkohol yang berlebih yang berakibat kepada jiwa seseorang.

b) Faktor Biologis

Manusia sebagai makhluk yang hidup, tentu mempunyai segala jenis kebutuhan salah satunya adalah adanya kebutuhan biologis. Kebutuhan inilah yang datang dari dalam diri manusia yang sifatnya harus sehingga manusia bisa menahan diri. Witherington menempatkan kebutuhan biologis ini menjadi 3 bagian yaitu ebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual serta kebutuhan proteksi. Diantara ketiga macam kebutuhan biologis tersebut, kebutuhan seks yang sangat berbahaya bilamana tidak di salurkan secara baik dan benar. sejak, manusia sudah mempunyai dorongan seks dorongan tersebut adalah alas dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia.

c) Faktor moral

Moral merupakan satu faktor yang teramat penting dalam menentukan kearah yang baik. Seringkali moral dijadikan filter terhadap tiap perilaku yang berseberangan sebab moral merupakan pemahaman berkaitan tingkah laku berkaitan suatu kebaikan dan merupakan hal yang dapat dilihat untuk dapat menentukan tingkah laku.

*Faktor Ekstern*

Faktor ekstern ialah faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu. Hal yang dapat di tinjau dari faktor ektern ialah:<sup>19</sup>

a) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan atau persetubuhan dengan segala macamnya sangat berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Sebab aspek ini merupakan aspek yang menyebar di tengah masyarakat tersebut dan amat sangat mempengaruhi moralitas seseorang.

b) Faktor Ekonomi

Ekonomi juga ialah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Situasi ekonomi yang sulit bisa berdampak pada tindakan nekad dan tidak terarah seseorang. Ditambah dengan pendidikan yang kurang dan pekerjaan yang di dapat pun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

c) Faktor Media Masa

Informasi dari surat kabar berisikan publikasi yang memuat suatu kejadian dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun pemberitahuan dari surat kabar tersebut dapat menjadi faktor suatu kejahatan. Selain penyebab-penyebab yang telah di jelaskan diatas, aparat penegak

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, 3rd ed. (Jakarta: Djambatan, 2007).

hukum pun telah melakukan berbagai macam upaya pencegahan dalam penanggulangan delik kasus kejahatan seksual bagi anak yang belum cukup umur. Salah satu penanggulangan kejahatan pidana ialah berupa pemberian sanksi terhadap pelakunya. Sehingga sebagai contoh agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Dengan adanya pemberian sanksi hukum pada tersangka, maka secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap korban anak yang belum cukup umur maupun perlindungan terhadap calon korban.<sup>20</sup> Hal ini berarti bermakna pemberian hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau bisa dikatakan para tersangka yang dimintai pertanggung jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kepolisian telah melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan khususnya bagi anak di bawah umur antara lain ialah:

#### *Upaya Penal*

Merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak terulang lagi.<sup>21</sup>

#### *Upaya Non-Penal*

Upaya bersifat rasional guna melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan tidak hanya menggunakan upaya penal, namun dapat menggunakan upaya non penal. Penanggulangan bersifat non penal dapat diartikan sebagai penanggulangan tidak menerapkan sanksi hukum dan upaya ini sifatnya preventif.<sup>22</sup> Upaya-upaya non penal seperti pemberian santunan dan mengarahkan kepada Pendidikan moral.

#### *Upaya pencegahan*

Penanggulan persetubuhan bagi anak yang umurnya belum cukup bisa dilakukan dengan cara yang sifatnya preventif maksudnya yaitu usaha penanggulan yang sangat menitik beratkan pada pencegahan terjadinya kejahatan yang tujuannya yaitu agar kejahatan itu jangan sampai terjadi. Hal tersebut dapat di kurangi dengan pengurangan akan beberapa faktor yang menjadi penyebab kejahatan itu, dalam hal ini usaha untuk melakukan pencengahan agar lebih baik dan lebih menguntungkan dari pada hanya tindakan represif saja.<sup>23</sup> Selain itu pula pencengahan ini bisa memperkuat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama masyarakat.

#### *Upaya Reformatif*

Dapat dimaknai sebagai ragam usaha perbaharuan dan penyempurnaan terhadap tiap individu yang melakukan perbuatan kejahatan yang telah melanggar UU. Adapun usaha ini bersifat untuk mengurangi tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Usaha reformatif ini dilaksanakan setelah adanya usaha lain dan tujuannya untuk memperbaiki jiwa dari si pelaku kejahatan, dimana untuk memperlakukan anak yang belum cukup umurnya bisa dilakukan dengan metode reformatif

---

<sup>20</sup> Budi Prakoso, "Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan," *Jurnal Pro Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.817>.

<sup>21</sup> Ramiyanto Ramiyanto and Waliadin Waliadin, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 321–29, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.236>.

<sup>22</sup> Ramiyanto and Waliadin.

<sup>23</sup> Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.

dinamik serta metode *professional service*.<sup>24</sup> Melalui metode reformatif dinamik, sebagaimana telah tergambat guna mengubah sikap yang tidak baik, sedangkan metode klasik melalui jalan pemberian hukuman yang berat.

Walaupun metode ini tak berlaku bagi semua kejahatan, namun hukuman yang berat semata-mata tidak mengubah perilaku kejahatan itu sendiri. Metode moralisasi yakni dengan cara memberikan bimbingan kerohanian berdasarkan kepada agama pada Lembaga Pemasarakatan agar terjadi perubahan sikap dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu metode layanan diharapkan pengadilan dan penjara bisa mendapat bantuan dari ahli-ahli professional yang menolong dalam penyelidikan sehingga bisa mendapatkan penilaian objektif bagi keadaan tekdakwa.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan tahapan penyidikan bagi delik persetubuhan anak yang di lakukan oleh anak umurnya belum mencukupi dengan tersangka seorang anak di periksa oleh Kepolisian Resor Biak Numfor telah dilakukan berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) serta memperhatikann ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Perlindungan Anak. Bahwasannya pemenuhan hak dari si tersangka anak yang belum cukup umurnya ini dalam penyidikan kasus persetubuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketetapan pasa 16, pasal 59 dan pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor berasal dari individu masing-masing, faktor khusus tersebut dapat terlihat dari individu serta mencari hubungan pemerkosaan maupun persetubuhan dengan anak di bawah umur. Faktor ekstern merupakan faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

Ardiansyah, Andi, and Andi Risma. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Of Lex Theory* 1, no. 298–313 (2020). <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312>.

Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Of Lex Generalis* 1, no. 1 (2020): 88–100. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75>.

Dewi, Risma Purnama, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15. <https://doi.org/10.22225/.1.1.1452.11-15>.

Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 361–78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

Harefa, Beniharmoni. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>.

Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual."

---

<sup>24</sup> Lubis.

JUPIIS: *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141.  
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.

Prakoso, Budi. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan." *Jurnal Pro Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–20.  
<https://doi.org/10.55129/jph.v8i1.817>.

Prasetyo, Ahmad. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

Rahmawati, Efy, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 1–10.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33016>.

Ramiyanto, Ramiyanto, and Waliadin Waliadin. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 321–29. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.236>.

Tursilarini, Tateki Yoga. "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 45–69. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2277>.

Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 172–80. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

Widyawati, Mega. "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 68–81.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232>.

## **Buku**

Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2019.

Lamintang, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. 3rd ed. Jakarta: Djambatan, 2007.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 2 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 24 (2002).

———. Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat 2 (2002).